



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6208015910020002, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 19 Oktober 2002 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK 6201031411920001, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin, 14 November 1992 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2020 dilaksanakan di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **LAKSANA PARDI**, dinikahkan dihadapan Penghulu Kampung bernama **Barjat**, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Gusti Hamid dan Saidi;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dihadapan petugas KUA Kecamatan tempat Penggugat menikah dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di KOTAWARINGIN HILIR, KECAMATAN , selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan perusahaan PT BGA, yang beralamat di Kelurahan Kotawaringin Hulu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 3 tahun, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, yang kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - a. **MAULANA MAKHDUM IBRAHIM BIN RAHMAN**, lahir di Kotawaringin

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, 12 September 2021, yang sekarang berumur 2 tahun, dibawah pengasuhan Tergugat, NIK 6201031209210001;

b. **ABIYAN SAPUTRA BIN RAHMAN**, lahir di Sukamara, 26 Mei 2024, yang sekarang berumur 2 bulan, dibawah pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Tergugat yang ketahuan bermain judi online yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat;

b. Tergugat yang cenderung emosional dan berkata kasar ketika terjadinya permasalahan rumah tangga, bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, padahal Penggugat pada saat itu dalam kondisi hamil anak pertama, akibat dari KDRT tersebut, Penggugat mengalami pendarahan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Desember 2023 disebabkan Tergugat yang masih bermain judi online, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh Tergugat yang tidak terima dinasehati oleh Penggugat perihal berhenti bermain judi online. Kemudian, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar yang disebabkan oleh masalah sepele yaitu perihal Penggugat yang meminjam HP milik Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah, bahkan sampai orang tua Tergugat memukul area wajah Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat langsung meninggalkan kediaman bersama yaitu sejak Desember 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan nasihat dan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
11. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 04 Oktober 2020 di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dapat disahkan secara hukum untuk kemudian diputus cerai dengan putusan pengadilan;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2020 di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dipaksa menikah oleh keluarga karena sudah ketahuan dan kepergok oleh warga sekitar berduaan pada malam hari, sehingga masyarakat meminta untuk segera dinikahkan;
- Bahwa pada saat menikah, usia Penggugat masih 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pada saat proses akad nikah, ayah kandung Penggugat tidak berada ditempat dan tidak hadir karena berada di Kalimantan Barat, sehingga wali Penggugat adalah penghulu kampung bernama Barjat, seorang guru ngaji setempat dan Penggugat meralat isi posita nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak tahun 2016, ayah Penggugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Kalimantan Barat;

Bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi antara *Itsbat Nikah* dengan *Cerai Gugat*, maka sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian, Hakim terlebih dahulu memeriksa pokok perkara mengenai permohonan *Itsbat Nikah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikannya terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6208015910020002 atas nama PINASTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 478/330/NS-SM tanggal 8 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

**SAKSI 1**, lahir di Rungun, tanggal 01 Juli 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungun, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 04 Oktober 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan telah berpisah dengan suaminya sejak tahun 2016 lalu dan suami atau ayah kandung Penggugat tersebut sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang, kemungkinan besar berada di Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, suami saksi atau ayah kandung Penggugat tidak tahu dan tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang penghulu kampung bernama Barjat dan sekaligus menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang ditunjuk sebagai saksi, namun saksi tidak kenal orangnya, yang satu bernama Saidi sedangkan satunya lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan Penggugat berusia 18 (delapan belas) tahun dan Tergugat berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena mereka tertangkap basah oleh warga sedang berduaan di malam hari, sehingga diproses secara adat kampung dan dipaksa menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir);

Bahwa Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 27 Agustus 2024 tentang sumpah pelengkap (supletoir) yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 yang berbunyi : *"Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang"*, oleh karenanya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Hakim terlebih dahulu memeriksa persyaratan dan keabsahan proses pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat mengajukan dalil-

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2020 di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama LAKSANA PARDI, dinikahkan dihadapan Penghulu Kampung bernama Barjat, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gusti Hamid dan Saidi, dan pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa ketika dilangsungkan pernikahan sirri, ayah kandung Penggugat bernama LAKSANA PARDI tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya dan sudah berpisah dengan ibu Penggugat sejak tahun 2016, sehingga yang ditunjuk sebagai wali adalah seorang penghulu kampung bernama Barjat, guru ngaji setempat dan pada itu usia Penggugat masih 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Penggugat baik yang tertuang dalam surat gugatan maupun keterangan tambahan Penggugat di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang pernikahan (Itsbat Nikah) yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عزاؤا وتوارأ وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini memilih domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi maupun asli sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu SAKSI 1 sebagai ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dimuka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (supletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (supletoir), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2020 yang dilaksanakan di kediaman nenek kandung Penggugat yang beralamat di Desa Rungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gusti Hamid dan Saidi;
- Bahwa yang bertindak selaku wali dari Penggugat adalah Barjat, seorang penghulu kampung atau guru ngaji, bukan ayah kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat bernama LAKSANA PARDI pada waktu itu tidak hadir dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Kalimantan Barat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat menyatakan telah berpisah dengan ayah kandung Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu yang juga dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses ijab kabul tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah seorang wali nasab ataupun wali Hakim yang ditunjuk secara sah;
- Bahwa usia Penggugat pada saat menikah berumur 18 (delapan belas) tahun;

### Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, telah terungkap bahwa pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2020, wali nikah Penggugat tidak memiliki hubungan nasab dengan Penggugat dan bukan pula seorang wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat dan didukung oleh pengakuan dari Penggugat di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Penggugat adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat serta bukan pula seorang wali Hakim atau kepala KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali Hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukkan wali Hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, yang menjadi wali nikah Penggugat bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Penggugat dan bukan juga seorang wali Hakim yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadist Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: “Dari Abu Musa Al Asy’ari berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali...”;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali Hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan fasid (batal) karena ketiadaan wali yang sah yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat yang pernikahannya dilaksanakan di Desa Rungun, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 04 Oktober 2020, dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya ditolak;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ditolaknya permohonan Itsbat Nikah Penggugat, maka pemeriksaan pokok perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolak Itsbat Nikah a quo, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian tidak memenuhi syarat formal atau mengandung cacat formil, karena tidak mempunyai legal standing dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legas standing dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara perceraian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan permohonan Itsbat Nikah Penggugat ditolak dan gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Itsbat Nikah Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,00 (*satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI S.H.I., oleh ERIK ASWANDI S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh DISCA BETTY VIVIAN SARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 103/Pdt.G/2024/PA.Skr



Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

DISCA BETTY VIVIANSAARI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.325.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 1.475.000,00</b>

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).